



LAPORAN PENELITIAN DIPA

NETRALITAS BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA PADANG

Oleh :

Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd

TERIMA TGL.	28 Juni 2011
NO. DAFTAR	Hd
NO. URUT	Kd
NO. HALAMAN	220 (Hd/2011-n.4 (1))
KLASIFIKASI	324 Ind n.1

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

DIBIYAI OLEH
DANA DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2010
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNP NOMOR : 190/H35/DIPA/KU/2010
TANGGAL 1 MARET 2010

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2010**

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Netralisasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kota Padang*, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 190/H35/KP/2010 Tanggal 1 Maret 2010.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim perview Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2010

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,




Drs. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
DANA DIPA UNP**

1. Judul Penelitian : Netralitas Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Padang
2. Bidang Ilmu : Ilmu Politik.
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
 - c. NIP : 19750601 200601 1 001
 - d. Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a.
 - e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli.
 - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu-ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik
 - g. Alamat Rumah : Perumdam III/IV Blok F.1 Tunggul Hitam Padang
 - h. E-mail : jun_4149@yahoo.co.id
4. Jumlah Tim Peneliti : -
5. Lokasi Penelitian : Kota Padang.
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan.
- a. Nama instansi : ---
 - b. Alamat : ---
7. Waktu penelitian : 8 (delapan) bulan.
8. Biaya : Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima lima ratus ribu rupiah)

Padang, Desember 2010

Ketua Peneliti,


Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd
NIP. 19750601 200601 1 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang,


Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002



NETRALITAS BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA PADANG

Oleh : Junaidi Indrawadi
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan diri pada tiga hal berikut : (1) Bagaimanakah netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang? ; (2) Bagaimanakah netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan kampanye dan masa tenang dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang? ; dan Bagaimanakah netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang?

Sehubungan dengan itu maka pijakan analisis penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 jo 12 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus partai politik dan teori-teori netralitas yang dikemukakan oleh para pakar ilmu administrasi dan pemerintahan..

Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif kualitatif. informan penelitian dalam penelitian ini adalah; Ketua/anggota KPUD Kota Padang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua/anggota DPRD Kota Padang, Ketua/anggota Panwaslu Kota Padang, Panwaslu Kecamatan, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Padang, Anggota Calon Legislatif, Pemantau Independen, Aparat Birokrasi Kota Padang, dan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kasus-kasus kecil yang orang mengasumsikan birokrasi belum netral, misalnya adanya intervensi pada tingkat PPK di kantor kecamatan dan PPS pada kantor kelurahan dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lahirnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu lebih banyak terjadi antara partai politik, calon legislative dengan penyelenggara pemilu. Persoalan ini lahir juga disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu, khususnya pada tingkat PPK, PPS dan KPPS.

Kata Kunci: Netralitas, birokrasi, pemilu

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Birokrasi Pemerintahan	4
B. Netralitas Birokrasi	6
C. Pemilu	8
D. Kerangka Pemikiran	10
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	11
B. Informan Penelitian	12
C. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	12
D. Teknik Analisis Data	14
E. Teknik Pengujian Kesahihan Data	15
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	18
B. Temuan Khusus dan Pembahasan	20
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	38
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu dalam politik modern selalu dikaitkan dan dirujuk sebagai indikator berlangsungnya proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Tujuan pemilu mencakup keinginan untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan baik secara prosedural maupun esensial serta pergantian pemerintahan secara berkala dan teratur. Dalam pemaknaan yang lebih hakiki dan idealistik, pemilu dijadikan tolak ukur berlangsungnya kehidupan berbangsa dalam suatu negara yang mencita-citakan pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu juga dimaksudkan hendak menjangkau cita-cita yang idealistik tersebut. Hanya saja, sudahkah cita-cita yang idealistik tersebut benar-benar dapat diwujudkan secara nyata? Atau sebaliknya, hal tersebut hanya sebagai slogan saja.

Secara teoritis, pemerintahan yang demokratis hanya dapat diwujudkan melalui pemilu yang demokratis. Untuk dapat mewujudkan pemilu yang demokratis, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, diantaranya; memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menentukan pilihannya, dilaksanakan oleh lembaga independent, masing-masing kontestan pemilu harus mempunyai posisi dan peran yang sama serta pemerintah sebagai fasilitator juga harus bersikap netral (Liddle, 1992:62). Namun beberapa kali pelaksanaan pemilu Orde Baru khususnya, memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu persoalan ketidakseimbangan posisi dan peran masing-masing kontestan pemilu dan keberpihakan pemerintah (birokrasi) baik secara transparan maupun samar-samar terhadap salah satu Organisasi Peserta Pemilu (OPP) terus mencuat.

Kemudian pada pemilu tahun 1999 yang mengacu pada tiga undang-undang politik, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Partai Politik. Pemilu telah dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya. Disamping beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, juga ada beberapa Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia yang mengatur teknis pelaksanaan pemilihan umum.

Begitu juga pada pemilu tahun 2004 yang mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu juga dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya. Meskipun pemilu telah dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen, tidak serta merta menghilangkan intervensi dan keberpihakan birokrasi pemerintahan terhadap kontestan/partai peserta pemilu tertentu. Baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Terlihat beberapa kasus ketidak netralan birokrasi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004, misalnya; masih adanya kasus aparat birokrasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan baik secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam pemilu sebagai tim sukses partai tertentu.

Pada pemilu tahun 2009 ini, pelaksanaan pemilu didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam pasal 12 a dan b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa “partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara serta mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri”. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dinyatakan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kemudian disisi lain, pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik, pada pasal 3 dan 4 dinyatakan:

Bahwa dalam kedudukannya sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu, serta dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena dengan sikap netral birokrasi diharapkan pemilu dapat terlaksana secara demokratis, luber, jujur dan adil. Atas berbagai persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Netralitas Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Padang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang?
2. Bagaimanakah netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan kampanye dan masa tenang dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang?
3. Bagaimanakah netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang.
2. Untuk mengetahui netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan kampanye dan masa tenang dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang.
3. Untuk mengetahui netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu legislatif tahun 2009 Kota Padang.

Manfaat Penelitian:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah, guna mengevaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Kota Padang.
2. Sebagai sumbangan bagi pengembangan konsep ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan masalah pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis

a). Konsep Birokrasi Pemerintahan

Secara etimologi birokrasi berasal dari kata “*bureau*” (bahasa Perancis) yang berarti “meja tulis” dan “*kratos*” (bahasa Yunani) yang berarti “pemerintahan”. Jadi secara harafiah birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan melalui meja-meja atau sejumlah biro. Pengertian itu kemudian makin berkembang. Dalam konteks politik birokrasi diartikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian tahapan atau biro-biro yang masing-masing diberi mandat (Sudijono, 1995:192).

Menurut Mill (dalam Soegijatno, 1992:12), aparat birokrasi adalah “orang yang menjalankan pemerintahan secara profesional”. Sementara itu Ramsay Muir (Soegijatno, 1992:12) mengungkapkan bahwa dalam teori birokrasi Inggris abad ke 19, birokrasi itu merupakan “penyelenggaraan kekuasaan oleh administrator yang profesional”. Kemudian Max Weber, (Sudijono, 1995:193), juga mengungkapkan bahwa birokrat yang ideal adalah “birokrat yang melaksanakan segala tugasnya dengan peraturan-peraturan yang dijabarkan secara tegas tanpa adanya pilih kasih”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aparat birokrasi merupakan penyelenggara kekuasaan yang menjalankan kekuasaan secara profesional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa pilih kasih.

Abdullah (1991:33) menyatakan bahwa birokrasi dapat dikalsifikasikan atas tiga kategori, yaitu :

- 1). Birokrasi pemerintahan umum (*regulative function*), yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah terendah, misalnya; Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah/Desa.

- 2). Birokrasi pelayanan (*service provider*), yaitu organisasi yang pada hakekatnya adalah berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya; rumah sakit, sekolah, kantor koperasi bank rakyat dan berbagai unit lainnya.
- 3). Birokrasi pembangunan (*development function*), yaitu unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus, guna mencapai suatu tujuan pembangunan seperti; kesehatan, industri, pertanian, pendidikan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini birokrasi yang dimaksudkan adalah pemerintahan umum di Kota Padang, karena birokrasi pemerintahan umum tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan banyak terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

b). Netralitas Birokrasi

Sebenarnya persoalan netralitas birokrasi sudah menjadi pembicaraan cukup lama di antara para ahli. Kritik *Karl Mark* terhadap filsafat *Hegel* tentang Negara, sedikitnya menggambarkan bahwa posisi ke-netralan birokrasi menjadi sesuatu yang penting, sekalipun dalam kritiknya, *Mark* hanya merubah "isi" dari teori *Hegel* tentang tiga kelompok dalam masyarakat; yaitu kelompok kepentingan khusus (*particular interest*) yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha dan profesi, kemudian kelompok kepentingan umum (*general interest*) yang diwakili oleh negara dan kelompok ketiga adalah kelompok birokrasi (Thoha: 1993).

Mark menyatakan bahwa birokrasi sebaiknya memposisikan dirinya sebagai kelompok sosial tertentu yang dapat menjadi instrumen dari kelompok yang dominan/penguasa. Kalau sebatas hanya sebagai penengah antara negara yang mewakili kelompok kepentingan umum dengan kelompok kepentingan khusus yang diwakili oleh pengusaha dan profesi, maka birokrasi tidak akan berarti apa-apa. Dengan konsep seperti ini berarti *Mark* menginginkan birokrasi harus memihak kepada kelompok tertentu yang berkuasa. Masa depan dan kepentingan birokrasi menurut konsepsi *Marxis* pada tingkat tertentu menjalin hubungan yang sangat erat dengan kelas dominan dalam suatu negara. Di sinilah netral atau tidaknya suatu birokrasi sudah ramai di bahas. Sedangkan *Hegel* dengan konsep tiga kelompok dalam masyarakat di atas menginginkan birokrasi harus berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili negara

dengan kelompok pengusaha dan profesi sebagai kelompok kepentingan khusus. Jadi dalam hal ini birokrasi, menurut *Hegel* harus netral (Thoha; 1993).

Menurut Riza (1996), secara teoritis birokrasi tidak dapat atau tidak boleh memberikan kontribusinya pada pengambilan kebijakan, dan tidak boleh pula berpihak kepada kepentingan sempit dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Birokrasi harus netral berperan semata-mata sebagai alat Negara yang melaksanakan tugas-tugas operasional atau administrative secara professional (Riza, 1996:184). Dari posisi birokrasi yang secara teoritis harus netral, dapat kita refleksikan bahwa sesungguhnya sasaran utama anggapan ketidakefektifan dan ketidakefisienan bukanlah birokrasi itu sendiri, melainkan aparat-aparat pelaku birokrasi. Aspek manusia atau dengan kata lain pegawai-pegawai birokrasi itulah yang menurut persepsi masyarakat yang telah menyebabkan segala urusan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada sejumlah alasan mengapa birokrasi tidak dapat berfungsi maksimal dan lancar sebagaimana yang diharapkan, seperti yang dikemukakan oleh Benveniste (1991: x)

1. Ketakutan yang berlebihan.
2. Terlalu banyak personal yang khawatir akan kehilangan posisi mereka.
3. Kekhawatiran akan hambatan karir di masa depan.
4. Ketakutan terjebak dalam lingkaran setan yang tidak berujung pangkal.
5. Skandal atau berbagai jenis tindakan menyimpang lainnya.

Oleh sebab itu, para anggota birokrasi seringkali menerapkan strategi bertahan yang sangat merugikan konsumen dan klien mereka. Dengan sendirinya, keluhan dan tuntutan para konsumen dan klien secara timbal balik akan memperbesar rasa takut yang sudah kian berakar. Kalau kita ingin meningkatkan efektifitas birokrasi, kita harus mampu mengurangi kesan wajah angker birokrasi tersebut (Benveniste,1991).

Pada masa pemerintahan orde baru, birokrasi sangat besar peranannya dalam politik Indonesia, khususnya dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijaksanaan sehingga para pakar dan pengamat politik memunculkan berbagai teori dalam memahami karakteristik politik dan birokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru, diantaranya : Model “Kepolitikan Birokratik” (*bureacratic-polity*) yang dikemukakan oleh Karl D. Jackson. Menurut Jackson kepolitikan birokrasi dapat

dibedakan melalui “derajat isolasi proses pembuatan keputusan pada Tingkat Nasional dari kekuatan-kekuatan social politik di luar eselon elit tertinggi di Ibu Kota”.

Kepolitikan birokrasi ini berbeda dari rezim penguasa tunggal yang dipegang oleh satu orang, dalam hal bahwa pemegang kekuasaan Presiden lebih berdasarkan pada kewenangan legal daripada legitimasi tradisional dan didukung oleh sekurang-kurangnya consensus minimal dikalangan elit militer dalam pengertian bahwa gaya dan tujuan dasar (prioritas-prioritas kebijakan) pemerintah lebih bersifat birokratik dan teknokratik dari pada militer (Karl D. Jackson, 1978:13). Harold Crouch, mendefinisikan secara lebih sempit apa yang dikemukakan oleh Jackson, Harold melihat bahwa kepolitikan birokratik di Indonesia mengandung tiga ciri utama. *Pertama*, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. *Kedua*, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuasaan birokrasi. *Ketiga*, massa di luar birokrasi secara politik adalah pasif, yang sebahagian merupakan kelemahan partai-partai politik. Akibat dari struktur kekuasaan seperti ini persaingan politik sebagian besar terbatas pada maneuver dan kontra maneuver dalam elit birokrasi itu sendiri.

Dalam pandangan Jackson, pilihan kaum elite, terutama Presiden, sangat menentukan apakah perubahan sosial politik yang berkesinambungan itu menuju kepada pengembangan suatu sistem demokratik yang kompetitif berdasarkan partai politik massa serta partisipasi warga Negara, gerak kearah sebuah partai tunggal, kearah suatu rezim mobilisasi dengan pendasaran ideologis atau kelangsungan suatu kepolitikan birokratik (Karl D. Jackson 1978:14). Menurut Harold Crouch, kontonuitas kepolitikan birokratik tergantung pada dua asumsi. *Pertama*, bahwa elit birokrasi secara ideologis dalam keadaan seragam dan semua faksi akan tetap puas dengan sistem itu. *Kedua*, kaum non-elit birokrasi akan tetap bersifat pasif dalam hal politik (Kaisiepo, 1992:27).

Kemudian suatu model lain yang juga telah dikembangkan untuk menjelaskan hakikat kepolitikan Orde Baru ialah model rezim “*birokratik otoritarian*” yang dikemukakan oleh Dwight Y King. King berpendapat bahwa model ini relatif lebih berguna dalam memahami karakteristik kepolitikan Orde Baru (Kaisiepo, 1992:29). Model birokratik otoritarian mempostlasikan pola domain politik yang jelas, modern

dan relatif stabil, yang muncul di bawah kondisi-kondisi historis, lingkungan dan politik tertentu. Dengan kelebihan dan prosesnya, model itu mempunyai kemampuan yang nyata untuk mempertahankan diri serta mengontrol berbagai tekanan yang berpotensi untuk melakukan destabilisasi yang dihasilkan selama proses modernisasi. Rezim birokratik otoritarian sengaja menumbuhkan legitimasi ganda berdasarkan prinsip-prinsip perpaduan tradisional yang diperhitungkan, kharismatik, legal dan karenanya rasional serta efisiensi teknis.

King kemudian membedakan model birokratik otoritarian atas empat ciri. *Pertama*, kewenangan tertinggi lebih terletak pada oligarki atau militer sebagai suatu institusi dari pada seorang penguasa. *Kedua*, mentalitas teknokratik yang merata, sebagai lawan dari bentuk ideologi apapun yang dikembangkan. *Ketiga*, kemauan massa populasi untuk bekerja di dalam kerangka acuan penerimaan rezim adalah apatis dan sejalan dengan itu adalah kurangnya perhatian dari sebagian elit penguasa dalam memobilisasikan dukungan massa atas landasan yang berkesinambungan. *Keempat*, upayanya untuk mencapai kemajemukan terbatas dengan menggunakan represi, pemilihan dan suatu jaringan organisasi korporatis dan dengan demikian mengontrol oposisi terhadap rezim. Dari dua model teoritis di atas, untuk memahami kepolitikan Orde Baru, khususnya yang ada hubungannya dengan partai politik dan pemilu lebih tepat model "kepolitikan birokrasi" (*bureaucratic-polity*). Hal ini dapat kita lihat dari ciri-ciri kepolitikan yang dikemukakan oleh Harold Crouch yang telah diuraikan di atas.


Realitanya, selama pemerintahan Orde Baru menggambarkan sistem politik dimana birokrasi menjadi arena utama permainan politik, yang dipertaruhkan dalam permainan seringkali adalah kepentingan pribadi bukan kepentingan publik dan birokrasi mengendalikan hampir semua sumber daya yang diperlukan untuk kelestarian kekuasaan. Hal ini terlihat pada organisasi-organisasi politik, LSM-LSM, pers dan lain-lain dibuat tidak berdaya (Mohtar Mas'ood, : 1994;81).

Kemudian dengan bergulirnya reformasi, lahir berbagai tuntutan masyarakat, diantaranya; penghapusan dwi fungsi ABRI, revisi undang-undang pemilu dan netralitas birokrasi. Memenuhi tuntutan masyarakat, terutama terkait dengan pemilu, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 misalnya, diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Begitu juga Pemilu tahun 2009 yang akan datang, pemerintah juga telah memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Khusus untuk menjaga netralitas birokrasi, Peraturan No. 5 jo 12 tahun 1999 masih tetap diberlakukan. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum berpedoman kepada asas: a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) kepastian hukum, e) tertib penyelenggara pemilu, f) kepentingan umum, g) keterbukaan, h) proporsionalitas, i) profesionalitas, j) akuntabilitas, k) efisien dan l) efektif.

2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis dan fokus permasalahan yang akan diteliti, maka kerangka pikir dari penelitian ini tergambar seperti pada diagram berikut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Faisal (1990), metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik paradigma naturalistik. Pemilihan metode ini relevan dengan tujuan penelitian. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1998) menjelaskan, bahwa metodologi penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Spradley (1980) menjelaskan penelitian kualitatif lebih tepat digunakan pada penelitian perilaku/budaya pada situasi sosial. Sehubungan dengan itu, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen (1992) yang terdiri dari: *Pertama*, memiliki latar alamiah sebagai sumber data. *Kedua*, peneliti adalah instrumen kunci. *Ketiga*, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. *Keempat*, penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil. *Kelima*, penelitian kualitatif cenderung untuk menganalisis data secara induktif serta makna menjadi perhatian utama dalam pendekatan kualitatif. Aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh aparat birokrasi berada dalam latar alamiah (natural setting), yang ditempatkan sebagai sumber data. Kunci dalam penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai instrumen, mengamati secara berulang-ulang, mewawancarai informan dan mencatat data secara teliti, sistematis dan menganalisis secara induktif.

Spradley (1980) menjelaskan, pola penelitian kualitatif cenderung pada: (a).berbentuk siklus yaitu prosesnya dapat dilakukan berulang-ulang, (b).membuat catatan mengenai data, (c).menganalisis data yang dikumpulkan. Proses penelitian ini dilaksanakan dengan cara berulang-ulang ke lokasi penelitian dengan membuat catatan data dari informasi yang dilihat, didengar serta selanjutnya dianalisis.

Kemudian, Bogdan dan Taylor yang diterjemahkan Afandi (1993) menyatakan bahwa, sehubungan dengan keterlibatan peneliti sebagai partisipan, maka teknik yang digunakan untuk menghayati sistem makna (*meaning system*) antara lain dengan melalui pengamatan berperan serta (*partisipant observation*) yakni suatu pengamatan yang peneliti terlibat dalam kegiatan itu. Aktivitas dan peran aparat

birokrasi secara kelembagaan tentunya hanya dapat dilihat melalui aktivitas dan peran aparat-aparatnya dalam menjalankan tugasnya secara netral sebagai pelayan publik. Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan di atas, penelitian terhadap masalah netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kota Padang memerlukan pengamatan dan kunjungan berulang-ulang serta keterlibatan langsung peneliti dalam dialog. Inilah yang merupakan alasan logis untuk menggunakan metode kualitatif.

B. Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley (1980) yang menyatakan bahwa : (1) informan telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian, (2) informan masih terlibat aktif dan penuh pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti, (3) informan punya cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi, (4) peneliti lebih merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari informan yang asing baginya.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan penelitian dalam penelitian ini adalah; Ketua/anggota KPUD Kota Padang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua/anggota DPRD Kota Padang, Ketua/anggota Panwaslu Kota Padang, Panwaslu Kecamatan, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Padang, Anggota Calon Legislatif, Pemantau Independen, Aparat Birokrasi Kota Padang, dan masyarakat. Khusus untuk informan dari pengurus partai politik, calon legislatif dan masyarakat diambil informan secara "*purposive sampling*" dengan menggunakan teknik "*snowball sampling*".

C. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data primer berupa informasi dari para informan baik dari aparat birokrasi pemerintahan maupun dari masyarakat. Sementara itu data sekunder berhubungan dengan data penunjang berupa dokumentasi yang dimiliki KPUD, misalnya daftar tetap pemilih, pembagian TPS dan sebagainya.

D. Teknik dan Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode :

1). Observasi

Dalam pandangan Spradley (1980), Faisal (1990) dan Moleong (1989), observasi dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu: grand tour dan mini tour. Dalam hal ini peneliti berperan secara pasif terhadap situasi sosial. Dalam observasi ini, sesuai dengan pendapat Sanapiah Faisal (1990) yang peneliti amati adalah beberapa dimensi yaitu (a). tempat dan ruang apa saja yang ada di kantor, (b). objek fisik apa saja yang ada di kantor, gambaran ini mencakup pada sarana dan fasilitas yang ada di kantor, gambar-gambar, peta, foto, video, telepon, komputer dan deskripsi verbal tentang setting di mana melakukan observasi, (c). aktor peserta, siapa saja yang terlibat dalam aktivitas harian, (d). catatan peristiwa atau hal-hal yang penting dalam setiap setting, mencakup siapa yang terlibat, apa peristiwanya, bagaimana orang terlibat, bentuk perbuatannya, catatan historis yang detail mengenai peristiwa, (e). waktu, kapankah aktivitas dan kegiatan pelaksanaan dilakukan, (f). perasaan bagaimana yang diperlihatkan oleh para aktor, (g). tujuan apa yang hendak dicapai oleh para aktor dan, (h). deskripsi dari tingkah laku peneliti sendiri. Peneliti dalam penelitian ini termasuk instrumen, tingkah laku peneliti sendiri, percakapan, hubungan dengan partisipan, asumsi, dan kehadiran fisik sehubungan dengan apa yang dideskripsikan.

2). Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara terhadap informan dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian secara lebih dalam. Adapun pertanyaan tidak terstruktur, dilakukan untuk disesuaikan dengan situasi-situasi yang sedang dihadapi di lapangan. Semua wawancara selalu dilaksanakan pada situasi yang wajar, tidak kaku, biasa dan tidak dalam waktu tergesa-gesa. Pada penelitian ini, peneliti adalah instrumen utama. Peneliti terjun ke lapangan untuk melihat, mengamati, melakukan

wawancara secara langsung dengan para informan penelitian. Selanjutnya seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti secara objektif.

3). Studi Dokumentasi

Penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang erat hubungan dengan permasalahan penelitian, misalnya koran-koran tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu, Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu, Peraturan/keputusan KPU, serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini..

E. Teknik Analisis Data

Maksud analisis data dalam penelitian ini adalah, proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Data yang didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen harus dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui maknanya. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis data penelitian ini dilakukan secara sirkuler, dan dilakukan sepanjang penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaksi dari Miles dan Huberman (1986), yaitu:

(a). Reduksi data.

Data yang didapat dalam penelitian ini akan direduksi. Hal ini untuk memudahkan dalam mengelompokkan data dan memudahkan dalam menyimpulkannya. Reduksi data untuk memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data untuk menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

(b). Penyajian data

Penyajian data yang dimaksudkan adalah merupakan proses sekumpulan informasi yang sudah disusun, yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. Dengan adanya penyajian data, maka peneliti dapat memahami masalah apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kota Padang.

(c). Simpulan

Data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara serta dokumen setelah diolah sesuai proses diatas, disimpulkan. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan, kesimpulan pada awalnya masih longgar, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

(d). Merumuskan Temuan

Sebagaimana yang dinyatakan Spradley (1980), Bogdan dan Biklen (1982), Lincoln dan Guba (1985) temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan/analisis data, dirumuskan menjadi temuan umum.

(e). Membuat laporan hasil penelitian

Sebagaimana pendapat Spradley (1980) dan Faisal (1990) berdasarkan daftar temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian, dibuat laporan hasil penelitian yang salah satunya harus disesuaikan dengan gaya penulisan laporan penelitian.

F. Teknik Pengujian Kesahihan Data Penelitian

Agar kesahihan data hasil temuan dan ke-otentikan penelitian ini semakin kuat, maka peneliti mengacu pada penggunaan standar keabsahan data yang dijelaskan Lincoln dan Guba (1985) yang terdiri dari: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1). Keterpercayaan (credibility)

Yang dimaksud dengan keterpercayaan (credibility) yaitu menjaga penelitian ini dengan cara: ketekunan pengamatan karena informasi dan aktor-aktor perlu ditanya

secara silang untuk memperoleh informasi yang sah, melakukan triangulasi. Untuk kepercayaan dan keabsahan data penelitian digunakan teknik triangulasi.

Moleong (1991) menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengukuran keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepastian pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara: membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang dilakukan aktor pada peneliti dan pada orang lain, membandingkan pendapat informan yang satu dengan yang lainnya, membandingkan data dokumen dengan hasil pengamatan. membandingkan hasil temuan dengan teori, mendiskusikan dengan orang lain yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga akan mendapat masukan dari orang lain, analisis kasus negatif yaitu menganalisis dan mencari kasus atau keadaan yang menentang atau menyanggah temuan penelitian sehingga hasil temuan relatif diterima.

2). Dapat ditransfer (transferability)

Pembaca laporan penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kota Padang. Kemudian, bagaimana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait pada konteks masalah atau situasi lain yang relatif sama, sesuai dengan kegunaan awal penelitian yang diharapkan.

3). Ketergantungan (dependability)

Penelitian ini mengusahakan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian ini agar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Semua aktivitas penelitian harus ditinjau ulang terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akar permasalahan netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kota Padang benar-benar ditemukan sesuai dengan tujuan penelitian.

4).Kepastian atau dapat dikonfirmasi (confirmability)

Dalam penelitian ini data harus dapat dipastikan keterpercayaannya atau diakui oleh banyak orang (obyektive), sehingga kualitas data dapat dipertanggungjawabkan

sesuai spektrum, fokus dan latar alamiah penelitian yang dilakukan ini. Dalam penelitian ini, data yang ditemukan terkait dengan netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kota Padang akan coba dikonfirmasi dengan sumber-sumber yang lain.

G. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahap berikut :

- a. Tahap persiapan, yang meliputi pengurusan izin, pengenalan lapangan, membangun hubungan dengan responden, penyusunan disain dan instrumen, penetapan jadwal kerja lapangan dan pematapan instrumen.
- b. Tahap pelaksanaan, mencakup pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara.
- c. Tahap penyusunan laporan penelitian.

Secara keseluruhan waktu yang digunakan adalah 8 (delapan) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan ke							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persiapan Penelitian								
2.	Pelaksanaan Penelitian								
3.	Penyusunan Laporan								

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, tahapan pemilu adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pemutakhiran data
2. Tahapan pendaftaran peserta pemilu
3. Tahapan penetapan peserta pemilu
4. Tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
5. Tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
6. Tahapan kampanye
7. Tahapan masa tenang
8. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara
9. Tahapan penetapan hasil, alokasi kursi dan penetapan calon terpilih
10. Tahapan pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Untuk memperlancar pelaksanaan tahap-tahap tersebut, KPU Kota Padang membentuk PPK dan PPS se-Kota Padang.

Berdasarkan Surat KPU Nomor 859/15/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pembentukan PPK, PPS dan Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, dalam Poin 1 dinyatakan bahwa : Pasal 2 ayat (4) berbunyi KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian keanggotaan PPK, PPS dan KPPS dapat menggunakan pembentukan PPK, PPS dan KPPS hasil Pemilu yang sedang dilaksanakan atau terakhir, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka KPU Kota mengukuhkan kembali PPK dan PPS Pilkada

Kota Padang tahun 2008 untuk Pemilu 2009 dan melantik serta mengambil sumpah/janji tanggal 11 Juni 2008 di Hotel Inna Muara Padang.

Dengan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) se-Kota Padang untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang diambil sumpah/janji pada tanggal 26 Januari 2009 di Gedung BKKKS Padang. Namun secara administratif KPU Kota Padang tetap menyurati pihak-pihak terkait untuk mengirimkan nama-nama calon untuk diuji kelayakannya dan setelah itu lantik dengan pengambilan sumpahnya. Pihak yang disurati yaitu:

1. Ketua PPK se-Kota Padang Nomor 12/KPU-PDG/I-2009 tanggal 16 Januari 2009 perihal Supervisi ke PPK
2. Camat se-Kota Padang Nomor 13/KPU-PDG/I-2009 tanggal 16 Januari 2009 perihal Mohon di Fasilitasi persiapan Pemilu 2009 ditingkat PPK.
3. Lurah se-Kota Padang Nomor 16/KPU-PDG/I-2009 tanggal 16 Januari 2009 perihal Pembentukan dan Pengangkatan dan pelantikan PPS Pemilu Tahun 2009.
4. Ketua PPK dan Anggota PPK se-Kota Padang, serta Ketua PPS dan Anggota PPS se-Kota Padang, tanggal 19 Januari 2009 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu tahun 2009.
5. Camat se-Kota Padang Nomor 18/KPU-PDG/I-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pembentukan, pengangkatan dan pelantikan PPK dan PPS Pemilu tahun 2009.

Setelah Camat se-Kota Padang mengirimkan nama-nama calon PPK se-Kota Padang maka, dilakukan Fit and Proper Test terhadap calon PPK se Kota Padang di KPU Kota Padang Pada tanggal 23 dan 24 Januari 2009 dan tanggal 24 tersebut diadakan rapat Pleno untuk penentuan anggota PPK dan PPS se Kota Padang yang lulus Fit and Proper test. Dalam rapat Pleno tersebut ditetapkan 55 orang anggota PPK dan 312

orang anggota PPS untuk sebagai penyelenggara Ad Hock Pemilu tahun 2009. Berdasarkan surat KPU Kota Padang Nomor 29/KPU-PDG/I-2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal Pelantikan PPK dan PPS se-Kota Padang, maka pada tanggal 26 Januari 2009 diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPK dan PPS se- Kota Padang untuk Pemilu Tahun 2009 di Gedung BKKKS Sumatera Barat. Adapun nama-nama anggota PPK Kota Padang di 11 Kecamatan yang ditetapkan dalam Pleno KPU Kota Padang pada tanggal 24 Januari 2009 adalah sebagaimana (terlampir) pada lampiran 1.

Dalam hal penetapan anggota PPK, PPS dan KPPS ditemui beberapa masalah, diantaranya; kemoloran waktu pembentukan PPK, PPS dan KPPS dari jadwal yang telah ditentukan, kurangnya peminat masyarakat untuk menjadi anggota PPK dan PPS sehingga KPU sulit dalam melakukan seleksi, adanya intervensi dari Kecamatan dan kelurahan terhadap pelaksanaan tugas PPK dan PPS baik langsung maupun tidak langsung, masih banyak anggota PPK yang relatif tua dengan kelahiran tahun 1945, 1946 dan 1947 (wawancara dengan anggota KPU, PPK dan caleg). Terkait dengan intervensi dari kecamatan dan kelurahan, tidak terlepas dari kondisi karena PPK dan PPS tidak punya ruang sendiri sehingga menumpang pada kantor camat dan lurah.

B. Temuan Khusus dan Pembahasan

1. Netralitas Birokrasi pada tahap Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pemilih

Tahap awal dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008. Dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Padang melalui Badan Kependudukan dan Capil menyediakan dan menyerahkan data kependudukan kepada KPU Kota Padang selambat-lambatnya 12 bulan menjelang hari dan tanggal pemungutan suara.

Data kependudukan tersebut (DP4) dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Padang, dimana dalam daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Data ini juga harus mencantumkan status perkawinan dan keterangan lain,

diantaranya berupa cacat yang dimiliki pemilih. Untuk itu KPU Kota Padang mengawasi proses ini dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) dari Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Padang pada tanggal 5 April 2008 di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan data DP4 yang diterima tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Padang adalah 668.972 orang dan jumlah pemilih sebanyak 472.232 jiwa.

Sebelum melakukan proses pemutakhiran data, KPU Kota Padang terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah se-Kota Padang yang dilaksanakan di Kantor Balaikota Padang pada tanggal 3 s/d 5 April 2008 untuk mengetahui seberapa jauh validasi data DP4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Badan Kependudukan dan Capil Kota Padang). Dari hasil koordinasi tersebut didapat gambaran bahwa DP4 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan capil Kota Padang masih belum sempurna. Beberapa permasalahan terkait dengan DP4 tersebut disampaikan dalam bentuk laporan yang diketahui oleh seluruh Camat dan Lurah se-Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Padang mendapat gambaran bahwa DP4 memang harus dilakukan pemutakhiran baik sebagian maupun secara menyeluruh. Bahkan dalam rapat koordinasi, Camat dan Lurah se-Kota Padang menyampaikan bahwa lebih baik dilakukan pendataan ulang, daripada harus melanjutkan penggunaan data DP4 tersebut. Hal ini terjadi karena DP4 tersebut belum divalidasi, artinya baru hasil entry dari operator dan belum di cek ulang.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 diambil dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008 yang dimutakhirkan dengan Data Kependudukan yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Capil Kota Padang. Kegiatan pemutakhiran data di tingkat KPU Kota Padang dan PPK berlangsung selama 60 hari yang dilakukan dengan mengolah data kependudukan menjadi data pemilih berbasis RT/RW. Kegiatan pemutakhiran data di tingkat PPS berlangsung selama 30 hari dengan mengadakan kegiatan pencocokan dan penelitian melalui PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan mengelompokkan pemilih kedalam masing-masing TPS maksimal sebanyak 500 orang pemilih. Mengingat proses pemutakhiran data pemilih Pemilu Tahun 2009 dilakukan bersamaan dengan proses pemutakhiran data pemilih Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008, maka Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang sama dengan DPT untuk pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2008. Tanggal 8 Agustus 2008, KPU Provinsi Sumatera Barat memilih KPU Kota Padang untuk launching penyerahan DPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 yang pelaksanaannya dipusatkan di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat.

Sesuai dengan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, bahwa perlu dilakukan kegiatan pencocokan penelitian data pemilih melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Meneliti usia pemilih, apakah sudah memenuhi syarat. Hal ini dilakukan dengan mencoret/mengurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat pemilih
2. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih
3. Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, ganda dan berubah status menjadi anggota TNI/POLRI maupun sebaliknya bagi yang purnawirawan serta perbaikan penulisan data pemilih
4. Pengisian NIK masing-masing pemilih
5. **Pencocokan dan penelitian ini dilakukan kembali secara terpadu antara KPU Kota Padang dengan melibatkan PPK, dan PPS serta RT/RW berdasarkan surat KPU Nomor 607/KPU/III/2009 tanggal 27 Maret 2009**

Proses selanjutnya adalah pemutakhiran data pemilih perubahan awal, berdasarkan hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPDP. DPS perubahan awal ini ditetapkan oleh KPU Kota Padang tanggal 27 Agustus 2008 dengan jumlah pemilih 544.404 orang. Pemutakhiran data pemilih ini tetap dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih perubahan akhir yang kemudian ditetapkan pada tanggal 10 September 2008 dengan jumlah pemilih 548.014 orang. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tanggal 10 Oktober 2008, KPU Kota Padang menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 dengan jumlah pemilih 548.014.

Pada tahap ini persoalan yang terungkap dari hasil wawancara dengan anggota KPU dan Panwaslu Kota Padang adalah masih besarnya intervensi aparat birokrasi baik pada tingkat PPK maupun PPS, namun demikian baik KPU maupun Panwas tidak berani mengatakan bahwa dalam intervensi itu birokrasi tidak bersikap netral. Intervensi terjadi diantaranya disebabkan karena para petugas ini tidak punya kantor/tempat khusus, mereka mengolah data-data ini di kantor lurah dan kantor camat. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa caleg yang ikut berkompetisi, mereka berpendapat, dalam perubahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) justru pada pusat kantong-kantong suara mereka ada yang berkurang drastis, namun karena keterbatasan waktu, para caleg dan timnya tidak sempat untuk menchekek ke lapangan.

2. Netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan kampanye dan masa tenang

Berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Padang pada tanggal 3 Februari 2009 telah dibentuk Kelompok Kerja Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan Keputusan KPU Kota Padang no. 14 tahun 2009. Kelompok kerja ini melibatkan Anggota Divisi Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kota Padang. Kelompok kerja ini diberikan tugas dan tanggung jawab merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kelompok kerja dan kelancaran tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

Tahap awal kegiatan pokja ini adalah segera mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Setelah itu, berkaitan dengan penyusunan jadwal dan lokasi kampanye, pada tanggal 24-26 Februari 2009 anggota pokja menghadiri Workshop Kampanye KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Nuansa Maninjau Agam, Workshop ini didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Bentuk Rapat Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 115/SK/KPU/Tahun 2009 yang diubah kembali dengan Keputusan KPU Nomor 173 /Kpts/KPU/Tahun 2009. Workshop ini menghasilkan beberapa hal, antara lain ; jadwal kampanye Partai Politik Peserta Pemilu di tiap-tiap Kabupaten/Kota, keharusan untuk melakukan

koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak kepolisian, pertemuan dengan peserta pemilu untuk menyampaikan jadwal kampanye, monitoring kampanye yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan audit laporan dana kampanye serta Launching kampanye damai.

Setelah Workshop di Nuansa Maninjau, KPU Padang mengadakan pertemuan dengan Peserta Pemilu (Parpol). Pertemuan dengan Partai Politik diadakan pada 28 Februari 2009 di Balai Kota Padang untuk menyampaikan informasi seputar pemilu. Disamping itu pertemuan ini juga menyampaikan tentang aturan kampanye dan jadwal kampanye secara umum dan penyampaian hardcopy peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya KPU Padang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang berkaitan lokasi kampanye rapat umum dan perizinan tempat kampanye. Pertemuan dilakukan dengan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang hingga dikeluarkan lokasi/tempat kampanye yang bisa digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye rapat umum. Dalam pertemuan ini Kakan Kesbangpol menyampaikan bahwa lokasi kampanye rapat umum sesuai dengan Surat Edaran Walikota Padang Nomor 271.02.93/II-Kesbang/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Lokasi Kampanye (Rapat Umum) dan tempat pemasangan atribut (baliho) untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009.

Bersadarkan surat edaran ini maka KPU Kota Padang menyusun lokasi kampanye menurut daerah pemilihan (dapil) dimana masing-masing dapil disediakan 2 lokasi kampanye. Adapun lokasi kampanye tersebut adalah :

Dapil	Kecamatan	Nama Tempat	Izin Tempat
I	Padang Barat dan Padang Utara	GOR Agus Salim dan Danau Cimpago	Pemko Padang dan Camat
II	Koto Tengah dan Nanggalo	Lapangan PSTS Tabing dan Lapangan Kurao Pagang	Camat
III	Kuranji dan Pauh	Lapangan KAN Kuranji dan Lapangan Binuang Kp. Dalam	Camat

IV	Padang Timur, Padang Selatan dan Bungus Tl. Kabung	Lapangan PJKA dan RTH Imam Bonjol	Camat dan Pemko Padang
V	Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan	Lapangan Cangkeh dan Lap. Veledrum Rimbo Data	Camat

Koordinasi juga dilakukan oleh KPU Kota Padang dengan pihak Kepolisian Kota Besar Padang menyangkut Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilu Rapat Umum, Rute kampanye dan keamanan ketika rapat umum berlangsung. Dalam hal ini KPU Kota Padang menyampaikan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum. Pada tanggal 5 Maret 2009, bertempat di Balai Latihan Koperasi Padang, KPU Kota Padang mengadakan pertemuan dengan Partai Politik peserta pemilu untuk menjelaskan beberapa hal penting berkaitan dengan teknis kampanye, penjelasan tentang jadwal dan lokasi kampanye serta lotting lokasi kampanye untuk masing-masing peserta pemilu. Pada tanggal 7 Maret 2009 KPU Kota Padang menyampaikan jadwal kampanye kepada partai politik dan Panwalu Kota Padang (*Jadwal dan lokasi kampanye terlampir*). Pada kesempatan ini, perwakilan pemko Padang dan Wakapoltabes Padang turut hadir. Wakapoltabes Padang juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengurusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilu Rapat Umum, rute kampanye dan keamanan ketika rapat umum berlangsung.

Pelaksanaan kampanye rapat umum dibuka dengan launching kampanye damai. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan koordinasi dengan pemko Kota Padang dan KPU Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan KPU Provinsi Sumatera Barat juga menggelar Launching Kampanye Damai pada hari yang sama. Launching Kampanye Damai dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2009 diawali dengan pembacaan Ikrar Kampanye Damai, Badunsanank dan Berbudaya oleh perwakilan Partai Politik Kota Padang di Aula IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan Kampanye damai oleh Wakil Walikota Padang dan Ketua KPU Kota Padang bertempat di lapangan Imam Bonjol Padang dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu dan calon DPD.

Pada tanggal 17 Maret 2009, dimulailah Kampanye Rapat Umum. Partai Politik pertama yang melakukan kampanye sesuai jadwal adalah Partai Barisan Nasional dan Partai Perjuangan Indonesia Baru. Hanya saja, kedua partai ini tidak memakai kesempatan ini untuk melakukan kampanye rapat umum. Baru pada tanggal 18 Maret 2009, Partai Keadilan Sejahtera melakukan kampanye rapat umum di lapangan RTH Imam Bonjol Padang. Selanjutnya kampanye rapat umum dilakukan oleh partai politik sesuai jadwal yang diberikan. Khusus untuk Partai Demokrat, terjadi perubahan jadwal kampanye. Semula jadwal kampanye rapat umum Partai Demokrat adalah tanggal 26 Maret 2009. Tapi berdasarkan Keputusan KPU No. 173/Kpts/KPU/Tahun 2009, jadwal Partai Demokrat berubah menjadi tanggal 29 Maret 2009.

Secara umum, pelaksanaan kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh partai politik berlangsung aman, tertib dan sesuai dengan jadwal. Hanya saja ada beberapa partai politik yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan kampanye rapat umum. Partai politik tersebut memilih untuk tidak melaksanakan kampanye rapat umum atau melaksanakan kampanye dalam bentuk lain, misalnya melakukan kunjungan ke panti asuhan, atau kampanye simpatik. Adapun Pelaksanaan dan Tempat Kampanye (terlampir) pada lampiran 2.

Terkait netralitas birokrasi dalam hal kampanye ini, memang ada beberapa persoalan, misalnya masih ada PNS yang datang sebagai partisipan dalam kampanye, namun mereka tidak memakai baju dinas. Kampanye yang dilakukan dekat kantor-kantor pemerintahan, juga terlihat beberapa pegawai yang berada dekat lokasi kampanye, misalnya di RHT Imam Bonjol dan GOR H Agus Salim. Hal ini ada juga yang diadakan ke Panwas dan KPU Kota Padang. Menyangkut fasilitas untuk kampanye, selain yang difasilitasi oleh KPU juga disediakan oleh masing-masing partai politik. Disini juga tidak terlihat campur tangan birokrasi yang menyebabkan ketidaknetralannya.

Bagitu juga pada masa tenang, persoalan lebih banyak muncul pada partai politik dan para calon legislatifnya. Diantara persoalan yang muncul; masih ada kegiatan kampanye terselubung pada masa tenang, partai politik dan para calon legislatif tidak menurunkan atribut-atributnya pada masa tenang. Dalam hal ini birokrasi juga dipandang cukup netral.

3. Netralitas birokrasi pada tahap penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara

Pemungutan dan penghitungan suara di 1942 TPS dilakukan pada tanggal 9 april 2009 di Kota Padang, pada umumnya berjalan lancar, meskipun tidak dimungkiri adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh para penyelenggara. Hal lain yang menjadi kendala di tingkat KPPS adalah proses pengisian formulir Model C DPR, DPD, Dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota yang di beberapa KPPS masih terjadi kesalahan pengisian, ini dapat diindikasikan masih adanya KPPS yang belum mengerti dengan cara pengisian Formulir tersebut, terutama dalam pengisian sertifikat hasil penghitungan suara.

Pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan PPK, juga dihadiri oleh saksi dari partai politik, Pemantau Pemilu dan juga Pengawas Pemilu dan masyarakat sekitar. Adapun saksi partai politik yang menjadi saksi di TPS tidak mewakili seluruh partai politik yang ada, tetapi hanya beberapa orang saksi saja. Adapun saksi partai politik yang ada di TPS antara lain : saksi dari partai PKS, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PDIP. Posisi saksi inipun, tidak pada semua TPS, kecuali saksi dari Partai PKS yang hampir mempunyai saksi di setiap TPS.

Selain itu Pemantau Pemilu juga ada yang ikut memonitoring pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS. Pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2009 pemantau pemilu yang ikut berpartisipasi adalah Pemantau pemilu yaitu JPRR. Panitia Pengawas pemilu juga ada di TPS, tetapi karena tidak ada Panitia Pengawas Pemilu per TPS, umumnya Panwaslu kelurahan yang datang ke TPS secara bergantian. Tentu inipun tidak maksimal dalam melakukan Monitoring. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 35 tahun 2009, tentang pemungutan dan Penghitungan suara untuk Panwaslu wajib diberikan 1 rangkap berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS.

Dalam proses ini, tentu juga tidak ketinggalan, masyarakat yang berada disekitar lokasi TPS juga ikut memantau. Dan bahkan ada masyarakat yang diluar TPS itu pun ikut memonitoring dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Ini semua semata-mata pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia, yang bermula dari TPS dimana pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan.

Proses Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 April 2008, yang dilaksanakan di dua tempat yaitu RRI pada tanggal 18-20 April 2008 dan Balitbang Provinsi dari tanggal 21- 24 April 2008. Dalam proses Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Padang sempat diwarnai sedikit keributan yang dilakukan oleh saksi partai Hanura yang merasa ada kecurangan di Kecamatan Padang Utara, khususnya di Kelurahan Lolong Belanti TPS 16. Dimana di TPS 16 tersebut diindikasikan ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS bekerjasama dengan PPS bersangkutan untuk membantu caleg atas nama sdr. Maidestal Hari Mahesa dari Partai Persatuan Pembangunan sehingga diklaim merugikan salah satu caleg dari partai Hanura tersebut yaitu atas nama sdr. Suhaidi.

Adapun tuduhan yang disampaikan pada Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Padang Pada tanggal 18 April 2009 di RRI tersebut adalah adanya DPT yang tidak punya NIK, yang diakomodir oleh PPS atas suruhan dari Sdr. Maidestal Hari Mahesa sebanyak 353 orang, dan laporan ini sudah disampaikan ke Panwas Pemilu dan sudah ditangani oleh Gakkumdu Poltabes Kota Padang. Dan saksi Partai Hanura tersebut, meminta Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kelam Rekapitulasi Kecamatan Padang Utara dipending sampai proses hukumnya selesai. Dalam Pleno KPU Kota Padang tersebut disampaikan bahwa proses rekapitulasi tetap berjalan, dan jika memang ada sengketa terhadap hasil, inilah yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi saksi Partai Politik Hanura tetap saja melakukan protes sehingga mengganggu jalannya Pleno Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Padang. Sehingga akhirnya KPU Kota Padang menskor pembacaan rekapitulasi untuk kecamatan Padang Utara dan dilanjutkan dengan kecamatan yang lainnya.

Hingga sampai akhirnya, berhubung kecamatan yang lain belum juga menyelesaikan Rekap di PPK, maka pada tanggal 21 april 2008 pembacaan Rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Padang Utara dilanjutkan, dengan sebelumnya memberikan pemahaman kepada saksi partai politik yang bersangkutan, bahwa proses rekapitulasi ini harus tetap dijalankan meski ada proses hokum yang dijalankan oleh Partai Politik, karena substansinya berbeda antara DPT dengan hasil Pemilu. Jika Proses hokum DPT diterima oleh penyidik maka ini adalah pelanggaran Pidana, dan jika ada perbedaan hasil nantinya maka ini masuk sengketa hasil yang

harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Padang harus tetap dilanjutkan dan dipindahkan ke Gedung Balitbang Provinsi Sumatera Barat , semata-mata untuk alasan efisiensi anggaran, karena jadwal Rekapitulasi ditingkat KPU Kota Padang mengalami kemoloran dari tahapan Pemilu. Namun akhirnya pada tanggal 24 April 2009 jam 02.00 WIB dini hari seluruh Proses Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Padang dapat diselesaikan, dengan penetapan Keputusan KPU Kota Padang No. 26 tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tingkat Kota Padang. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita acara Rekapitulasi hasil oleh KPU dan saksi Partai Politik sampai pada pukul 12.00 sesudah sholat Jumat. Adapun saksi partai politik yang datang dan menandatangani Rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Padang dari Partai Politik adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	NAMA SAKSI YANG MENANDATANGANI
1.	PARTAI HANURA	BUDI IRAWAN & GUSWANDRI, S.E
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WISMAN
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	RAHMAT SALEH
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	MASRUL
5.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	RAMUS KAMANG
6.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	SISKA PUSPA SARI
7.	PARTAI GOLONGAN KARYA	JUMADI, S.H
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	SYAFRIL B
9.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DELIKSON MUNTHE
10	PARTAI DEMOKRAT	JANUARDI SUMKA, MH

Berikut ini hasil Rekapitulasi perolehan suara sah dan tidak sah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2009 tingkat KPU Kota Padang:

	NOMOR DAN NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13,390
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2,812
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1,251
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3,429
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	11,631
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	780
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4,939
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	39,638
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	39,205
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	1,507
11	PARTAI KEDAULATAN	2,309
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2,546
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,400
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	468
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	499
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	2,665
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	792
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	6,042
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	897

20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2,731
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1,144
22	PARTAI PELOPOR	1,658
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	29,413
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12,571
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1,946
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	559
27	PARTAI BULAN BINTANG	13,916
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7,174
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	6,270
30	PARTAI PATRIOT	1,023
31	PARTAI DEMOKRAT	111,469
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1,453
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	183
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1,098
41	PARTAI MERDEKA	608
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	-
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	629
44	PARTAI BURUH	842
A. JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA (CALON DAN PARTAI POLITIK)		331,887
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD KOTA		17,198

Dalam rapat Pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 ini tidak ada keberatan dari saksi partai politik, pada umumnya saksi yang hadir sepakat dengan penetapan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang pada tanggal 17 Mei 2009 dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Padang :

NOMOR DAN NAMA PARTAI		PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN TOTAL KURSI PARPOL
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13,390	4 KURSI
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2,812	
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1,251	
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3,429	
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	11,631	2 KURSI
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	780	
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	4,939	
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	39,638	6 KURSI
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	39,205	5 KURSI
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	1,507	
11	PARTAI KEDAULATAN	2,309	
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2,546	
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,400	
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	468	
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	499	
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	2,665	
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	792	
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	6,042	
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	897	

20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2,731	
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1,144	
22	PARTAI PELOPOR	1,658	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	29,413	5 KURSI
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12,571	3 KURSI
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1,946	
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	559	
27	PARTAI BULAN BINTANG	13,916	2 KURSI
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7,174	1 KURSI
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	6,270	
30	PARTAI PATRIOT	1,023	
31	PARTAI DEMOKRAT	111,469	17 KURSI
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1,453	
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	183	
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1,098	
41	PARTAI MERDEKA	608	
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA		
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	629	
44	PARTAI BURUH	842	
A. JUMLAH SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA (CALON DAN PARTAI POLITIK)		331,887	45 KURSI
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA		17,198	

Setelah penetapan kursi, Pleno KPU Kota Padang pada tanggal 17 Mei 2009, dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan kursi partai politik. Berikut ini 45 orang calon terpilih anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 di 5 daerah pemilihan beserta perolehan suaranya :

Daerah Pemilihan : PADANG I

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ARNEDI YARMEN, S.Pd	1441	I
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	HENDRI SEPTA, BBUS (ACC), MIB	1069	I
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Z. PANJI ALAM, SH	813	I
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	H. MAIDESTAL HARI MAHESA, S.Sos	1580	I
5	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. MUCHLIS SANI	4561	I
6	PARTAI DEMOKRAT	2	PAULA LINDAWATI, S.Pd	2142	II
7	PARTAI DEMOKRAT	6	YULISMAN, SH	1513	III

Daerah Pemilihan : PADANG II

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	OSMAN AYUB	641	I
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	MHD. FAUZI	645	I
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	MUHARLION, S.Pd	1992	I
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	PUN ARDI, S.Ag	1318	II
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	JONI ISMED	1293	I
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	JUMADI, SH	1817	I
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	JAWARDI, SE	831	I

8	PARTAI DEMOKRAT	1	AZWAR SIRY, SH, MM	6203	I
9	PARTAI DEMOKRAT	2	GUSTIN PRAMONA, SPt	1969	II
10	PARTAI DEMOKRAT	3	Drs. H. SYAMSUSULIN	1558	III
11	PARTAI DEMOKRAT	5	RONI CANDRA, SPd	1310	IV

Daerah Pemilihan : PADANG III

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	ZAHARMAN, SH	816	I
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	MUZNI ZEN	836	I
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	HADISON, S.Si,Apt	2287	I
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	USMARDI THAREB	1553	I
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	JAMASRI, SE	1337	I
6	PARTAI BULAN BINTANG	1	JAFRI, S.Ag	2199	I
7	PARTAI DEMOKRAT	1	ERISON,BAc	4540	I
	PARTAI DEMOKRAT	2	NOVERI, SH	1797	II
9	PARTAI DEMOKRAT	7	USMAN ISMAIL	996	III

Daerah Pemilihan : PADANG IV

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	RAFLIS AGUS	365	I
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	BUDIMAN, S.Ag	2020	I
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MASRUL	1546	I

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	AFRIZAL, SH	1352	I
5	PARTAI BULAN BINTANG	2	ARPENDI Dt TAN BAGINDO	1525	I
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	1654	I
7	PARTAI DEMOKRAT	1	ZULHERMAN,S.Pd ,MM	4448	I
8	PARTAI DEMOKRAT	9	IDRA, SH	2387	II
9	PARTAI DEMOKRAT	2	JANUARDI SUMKA, BAc, SH, MH	2350	III
10	PARTAI DEMOKRAT	5	Drs. SYAHRIDAL	1860	IV

Daerah Pemilihan : PADANG V

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	IR. H. YENDRIL	1412	I
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	RAHAYU PURWANTI	1276	I
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	ASRIZAL	2259	I
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	M.DINUL AKBAR, SE	1356	I
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6	IRWAN FIKRI, SH	763	I
6	PARTAI DEMOKRAT	1	JON ROZA SYAUKANI	3035	I
7	PARTAI DEMOKRAT	2	Drs. SURYA JUFRI BITEL	2348	II
8	PARTAI DEMOKRAT	9	PRINTS SANDDROSEN	1711	III

Terkait netralitas birokrasi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, birokrasi dipandang cukup netral. Lahirnya berbagai persoalan dalam penghitungan suara lebih banyak murni persoalan antara partai politik, calon legislatif dan penyelenggara pemilu. Persoalan ini muncul disebabkan karena masih rendahnya SDM penyelenggara pemilu pada tingkat PPK, PPS dan KPPS. Ada yang tidak mengerti bagaimana pengisian instrument logistik pemilu. Pada saat pemungutan suara, di beberapa tempat memang terjadi persoalan, misalnya para pemilih yang tidak tercatat

pada Daftar Pemilih Tetap ingin ikut memilih dan akhirnya dibolehkan ikut memilih dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk. Begitu juga pada saat penghitungan suara, juga terjadi persoalan di beberapa tempat, misalnya penentuan suara sah atau tidaknya karena pencoblosan yang dilakukan tanpa membuka kertas suara secara baik yang berakibat mengenai bagian belakang tapi tidak pada gambar yang lain. Semua ini bukan karena intervensi pihak lain, termasuk aparat birokrasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.

Dari paparan temuan dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih ada kasus-kasus kecil yang orang mengasumsikan birokrasi belum netral, misalnya adanya intervensi pada tingkat PPK di kantor kecamatan dan PPS pada kantor kelurahan dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Munculnya berbagai persoalan dalam pemilu lebih dominan persoalan antara partai politik, calon legislatif dengan penyelenggara pemilu.
3. Lahirnya berbagai persoalan itu juga sebabkan karena rendahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu, khususnya pada penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS.
4. Rendahnya SDM penyelenggara pemilu khususnya pada tingkat PPK, PPS dan KPPS karena honorarium yang mereka terima juga rendah, sehingga peminat untuk menjadi penyelenggara pemilu pada tahap ini sangat rendah.

B. Saran.

Berdasarkan temuan penelitian, maka beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Aparat birokrasi hendaknya benar-benar memposisikan diri sebagai aparatur yang netral dalam setiap pelaksanaan pemilu .
2. Tingkatkan Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara pada tingkat PPK, PPS maupun KPPS.
3. Berikan pendidikan politik kepada masyarakat akan pentingnya pemilu dalam kehidupan demokrasi dan kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur (1991), *Budaya Birokrasi Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafika, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin (1998), *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan yang Responsif dan Berkualitas*, Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw, Malang.
- Albrow, Martin (1989), *Birokrasi* (alih bahasa : Rusli Karim dan T.Daryanto) PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Amirin, NT (1989), *Menyusun Rencana Penelitian*. CV Rajawali, Jakarta.
- Benveniste, Guy (1991), *Birokrasi* (alih bahasa : Sahat Simamora), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Blau, Peter M dan Meyer (2000), *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bogdan, R & Tailor, SJ (1992), *Pengantar Metode Kualitatif* (alih bahasa : A. Khozin Afandi), Usaha Nasional, Surabaya
- Castel, Lance (1976), *Bureaucracy and society in Indonesia*, Unpublished Paper.
- Damanhuri, S (2006), *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, FE-UI Jakarta
- Faisal, Sanafiah (1990), *Penelitian Kualitatif*, Y A 3, Malang.
- Islamy, Mohd Irfan (1998), *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya, Malang.
- Jackson, D. Karl (1991), *Bureaucratic Polity ; A Theoretical Framework For The Analysis Of Power and Communications in Indonesia* University of California Press.
- Kaisiepo, Manuel (1992), *Birokrasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru*, Jurnal Ilmu politik.
- Kuntowijoyo (1995), *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Yogyakarta.
- Maschab, Mashuri (1991), *Birokrasi Orde Baru*, LP3ES Jakarta.
- Mas'oe'd, Mohtar (1994), *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Miles, M.B & Huberman, A.M (1986), *Qualitative Data Analisis*, London Publication, Ltd.
- Moleong, Lexy J (1990), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Karya, Bandung.
- Palombara, La (1967), *Bureaucracy and Political Development*, Princenton, New Jersey.
- Rais, Amin (1986), *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES.
- Rasyid, Riyaas (1991), *Birokrasi dalam Budaya Lokal; Kasus di Sulawesi Selatan* (dalam, Profil Budaya Politik Indonesia; Penyunting Alfian & Nazarudin Sjamsudin), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Riza, N.A (1996), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Priyo Budi (1995), *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soegijatno (1992), *Birokrasi dan Hukum Tata Usaha Negara* , CV Rajawali, Jakarta.
- Soeprapto, Riyadi (1999), *Clean Government, Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik, Salah Satu Alternatif dalam Menghadapi Krisis*, Pascasarjana Unibraw.
- Sudijono (1995), *Perilaku Politik*, CV Rajawali, Semarang.
- Taliziduhu, Ndaraha (1986), *Birokrasi Pembangunan. : Dominasi atau Alat Demokrasi*, Jurnal Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Thoha, Miftah (1990), *Netralitas Birokrasi di Indonesia dalam Membangun Martabat Manusia, Peran Ilmu-Ilmu Sosial dalam Membangun*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Weber, Max (edited by Robert K Merton, Cs) *The Esensial of Bureaucracy Organization: An Ideal-Type Construction*. (journal), The Free Press.
- , UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
- , UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan PDRD
- , UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- , Peraturan-Peraturan KPU dan KPU Daerah Kota Padang

Lampiran:

Nama-nama anggota PPK Kota Padang di 11 Kecamatan yang ditetapkan dalam Pleno KPU Kota Padang pada tanggal 24 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Kecamatan : Padang Utara

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/Hp
1	Ir. Andri Yudi	Padang/ 10 Oktober 1967	Jl. Gang Sago No.6 Hp. 081363434855
2	Endi As'ad, S.Ag	Barulak/ 10 Januari 1976	Jl. Belanti Barat III No.9 Hp. 081266382052
3	Ramalis Hosein	Padang/ 2 Februari 1941	Jl. Gajah Mada 9F Alai Tlp. 0751-8229690 / Jl. Teuku Umar No. 11C Alai
4	H. Zamri Malik, SH	Padang/ 31 Oktober 1952	Tlp. 0751-7050418 Hp.08126747314
5	Zamris Dt. R. Sigoto, S.Pd	Payakumbuh/ 21 November 1948	Jl. S.Parman No. 207 B Tlp. 0751- 41267 Hp.081363.2817.17

Kecamatan : Padang Barat

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/TLP/HP
1	Antoni	Padang/ 21 Desember 1960	Jl. Pdg. Pasir X /10 A Tlp. 0751-7893132
2	Asnu Chaier CH, SE	Tarusan/ 15 Agustus 1964	Jl. P. Karam No. 165 Tlp. 0751-332079
3	Metri Yunas, SH	Solok/ 8 September 1978	Jl. Veteran Dalam 28 C Hp. 08153586522
4	Drs. Mukhlis	Sibolga/ 10 April 1960	Jl. Pancasila No. 9 C Hp. 081363461314
5	H. Syafei Salim, B.Sc	Padang/ 21 Oktober 1942	Jl. Raden Saleh Gg. Cimpago 16 Tlp. 0751-705002 Hp. 0815355250714

Kecamatan : Padang Timur

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/Hp
1	Akmaludin, S. Ag	Tj. Barulak/ 10 Juni 1971	Jl. Ikan Arwana Kubu Dalam Tlp. 0751-840381
2	Drs. Ali Amran, MM	Pesisir Selatan/ 30 November 1966	Jl. Kismangunsarkoro VII/10 Hp. 081315478076
3	Erwin, SH	Padang/ 5 Februari 1960	Jl. Tan Malaka No. 4 A Tlp. 0751-33493 Hp. 08126623305
4	Ikhsan, S.Pdi	Pandan/ 12 Agustus 1974	Jl Tarantang Indah RT 05/09 Andalas Hp. 081363479065
5	Joenas Arief	Padang/ 17 Juli 1942	Jl. Sisingamangaraja VI/ No. 7 Hp. 81374540331 Tlp. 0751-30326

Kecamatan : Lubuk Kilangan

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/Hp
1	Defriyeni Dahar, S.TP	Padang/ 10 Mei 1977	Jl. SMP 21 No. 18 Bd. Buat Tlp. 0751-775087 Hp. 081363998355
2	Gazali	Padang/ 27 April 1957	Padang Besi Tlp. 0751-776519
3	Joni Alfis	Padang/ 24 Juli 1978	Jl. Raya Indarung No. 68 Tlp. 0751-36084 Hp. 08116606008
4	Munawarman, BA	Banda Aceh/ 11 Desember 1955	Jl. Ampera RT. 04/RW. 01 HP, 08126771798
5	Rasul Atmajaya, S.Pt	Bandar Buat/ 11 Desember 1962	RT. 02/RW.01 Kel, Bd. Buat Hp. 081374317445

Kecamatan : Pauh

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/Hp
1	Adlis L	Sirukam/ 3 Januari 1945	Jl. Bangdes RT.13/RW.02 Kel. Kapalo Koto
2	Drs. Jamaan, S.Pdi	Padang/ 12 Januari 1966	Jl. Psr. RT. 05/RW. 02 No. 43 Kel. Kapalo Koto Hp. 081363309408 Hp. 081363761025
3	Yasril	Padang/ 6 Agustus 1946	Jl. Bangdes Prk Naut RT. 03/RW.1 Kel. BKD
4	Yon Kenedi, S.HI	Tanjung Bonai Aur/ 18 September 1975	Jl. Kapalo Koto RT 01/01 No. 24 Hp. 081363056706
5	Yurniati	Padang/ 13 Agustus 1977	Cupak Tengah RT.21/RW.02 No. 33 Hp. 081374611561

Kecamatan : Kuranji

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/Hp
1	Chandra Eka Putra, S.TP	Padang/ 30 Mei 1971	Ps. Ambacang Tlp. 0751-775633 Hp. 081363012512
2	Emkardinal, S.Fil.I	Padang/ 19 Mei 1979	Gunung Sarik RT.03/RW.02 Hp. 081374245574
3	Yenita Syaiful	Padang/ 1 Januari 1960	Simp. Anduring Tlp. 0751-840957 Hp. 081374418677
4	Yuherizal, S.Kom	Padang/ 28 September 1967	Jl. Villa Tarok N0. 6 RT. 01/RW. 01 Hp. 081374632088
5	Zalmadi, S.HUM	Padang/ 17 Juli 1979	Rimbo Tarok Hp. 081363757000

Kecamatan : Koto Tengah

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/Hp
1	Arlisan Bakar	Padang/ 2 Februari 1947	Lubuk Minturun No. 15 RT.05/RW.01 Tlp. 0751-7816370
2	Erfiswan, SH	Batusangkar/ 6 April 1964	Ikur Koto Tlp. 0751-446056 Hp. 081266023646
3	Nona Fitria, S.PT	Gurun lawas/ 14 Juni 1978	Sungai Duo Lb. Minturun Hp. 081363381375
4	Yose Rizal, S.Pd	Jakarta/ 28 Juli 1964	Padang Sarai Permai Blok D/9 Tlp. 0751-483981
5	Drs. H. Zulhedi	Sungai Kamuyang Payakumbuh/ 10 September 1963	Jl. Asra Gg. Taqwa/10 Tunggul Hitam

Kecamatan : Nanggalo

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/Hp
1	Anita Silvia, SE	Padang/ 25 September 1969	Jl. Handayani III/ 125 Perumdani III Hp. 081535446400
2	Drs, Abdurahman Jacob	Bakongan/ 15 Agustus 1945	Jl. Jeruk Blok O/10 Rt.04/RW.01 Kamp. Lapai Tlp. 0751-442595 Hp. 081360996012
3	Drs. Busril Tasar, SH	Lb. anau Bayang/ 5 Oktober 1952	Kamp. Baru Berok No. 16 Tlp. 0751-462005 Hp. 0813745966458
4	Syafri, SP	Padang/ 4 November 1969	Kp. Lereng RT.02/RW 2 Kel. Tabing Bd Gadang Tlp. 0751- 8225445/7054174
5	Syarkawi	Padang/ 15 Agustus 1955	Jl. Sawah Liat No. 31 Kamp.Olo Tlp. 0751- 443501

Kecamatan : Padang Selatan

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/TLP/HP
1	Akhiruddin, S.Pd	Padang/ 11 Juli 1967	Jl. Seberang Palinggam No. 18 Tlp. 0751-840012 Hp. 08126630211
2	Amritsar	Padang/ 2 Desember 1969	Jl. MH. Thamrin No. 27
3	Drs. Idham Tanjung	Padang/ 10 Desember 1968	Jl. St. Syahrir No. 375 Hp. 085263293068
4	Mai Djadim	Padang/ 18 Mei 1960	Komp. Cendana Mata Air Tlp. 0751-760196
5	Ir. H. Nasmen Harmol, MM	Payakumbuh/ 14 Oktober 1962	Komp. Jondul Rawang Blok OO/10 Tlp. 0751-61467 Hp. 0811662822

Kecamatan : Lubuk Begalung

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/Tlp/HP
1	Azhar Zamzami	Batung Taba/ 14 Agustus 1963	Lb. Begalung No. 47 Kel. Gates Nan xx
2	Irwan Rajo Alam, SH	Padang/ 10 Mei 1966	Jl. Tj. Saba No. 16 Hp. 081374482666
3	Jamaris R	Padang/ 6 Mei 1951	Komp. Puri Lestari Blok D/11 Tlp. 0751-765022 Hp. 081363111564
4	Syafrizal, S.Ag, SH	Sumedang/ 8 Februari 1973	Jl. Parak Pangambiran No. 26 Hp. 081363760765 Hp. 085263156000
5	Syafrizal, S.Ag	Curup/ 12 September 1976	Gg. Vitra RT.03/RW.03 Pampangan

Kecamatan : Bungus Tik Kabung

No	Nama Anggota PPK	Tpt/Tgl Lahir	Alamat/TLP/HP
1	Hendra Kurniawan	Bogor/ 30 Januari 1983	Kamp. Pinang RT.01/RW.03 Kel. Bungus Timur Hp. 081374143987
2	Nurkadis, S.P	Padang/ 6 Mei 1978	RT.01/RW.06 Kel. Bungus Barat Hp. 081363615936 Hp. 081363473063
3	Okva Heriandi, S.Pd	Padang/ 15 Mei 1968	Bungus Selatan Tlp. 0751-751609 Hp. 081266125540
4	Subur	Padang/ 18 Oktober 1969	Kel. Bungus Selatan RT.02/RW. 01 Tlp. 0751-751656 Hp. 081374797396
5	Zulfahmi, S.Pd	Padang/ 20 September 1969	Jl. Timbalun Bungus Hp. 081363953003